



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS**

---

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS  
NOMOR 2/3249 /LP.00.00/ XI /2022  
TENTANG  
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS  
BIDANG JASA KONSTRUKSI  
JABATAN KERJA PELAKSANA BENDUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, perlu mendaftarkan Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Jasa Konstruksi Jabatan Kerja Pelaksana Bendungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Jasa Konstruksi Jabatan Kerja Pelaksana Bendungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/KPTS/Dk/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Jasa Konstruksi Jabatan Kerja Pelaksana Bendungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Surat Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor BK0501-Kt/330 Tanggal 31 Oktober 2022 tentang Permohonan Registrasi Standar Kompetensi Khusus;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS TENTANG REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS BIDANG JASA KONSTRUKSI JABATAN KERJA PELAKSANA BENDUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

- KESATU : Melakukan Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Jasa Konstruksi Jabatan Kerja Pelaksana Bendungan sebanyak 8 (delapan) unit kompetensi sebagai Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diregistrasi dengan Nomor Reg. 26 /SKPK-DG/2022.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara khusus dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta menjadi acuan dalam pengembangan skema sertifikasi kompetensi kerja.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU penerapannya disupervisi oleh Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KELIMA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU registrasinya akan dicabut bila telah ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk ruang lingkup unit kompetensi yang sama.
-

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 November 2022

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN  
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,



BUDI HARTAWAN  
NIP 19630715 198903 1 002

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS  
NOMOR 2/3249/LP.00.00/XI /2022  
TENTANG  
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS  
BIDANG JASA KONSTRUKSI  
JABATAN KERJA PELAKSANA BENDUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
RAKYAT

DAFTAR UNIT KOMPETENSI

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	F.42PLB11.001.01	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
2.	F.42PLB11.002.01	Melaksanakan Komunikasi Dengan Pihak Terkait
3.	F.42PLB11.003.01	Mengidentifikasi Gambar Pelaksanaan, Rencana Kerja Dan Syarat (RKS), Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Dan Jadwal Pelaksanaan Proyek.
4.	F.42PLB11.004.01	Membuat Rencana Kerja Mingguan, Berdasarkan Jadwal Pelaksanaan Proyek
5.	F.42PLB11.005.01	Melaksanakan Persiapan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi
6.	F.42PLB11.006.01	Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Bendungan Sesuai Gambar Pelaksanaan, Rencana Kerja Dan Syarat (Rks), Rencana Keselamatan Konstruksi (Rkk) Dan Jadwal Pelaksanaan Proyek.
7.	F.42PLB11.007.01	Membuat Laporan Harian
8.	F.42PLB11.008.01	Memantau Hasil Pekerjaan

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN  
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,

BUDI HARTAWAN  
NIP 19630715 198903 1 002





**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI**

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon (021) 7398116 Faksimili (021) 7221782

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR: 38 /KPTS/Dk/2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS  
DI BIDANG JASA KONSTRUKSI

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten dan terciptanya keseragaman kualitas kompetensi di bidang jasa konstruksi dibutuhkan suatu Standar Kompetensi Kerja yang harus dipenuhi oleh para tenaga kerja konstruksi;
  - b. bahwa sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, Standar Kompetensi Kerja Khusus diajukan kepada Direktur Jenderal untuk diregistrasi setelah ditetapkan oleh otoritas instansi teknis, industri/perusahaan, atau organisasi
  - c. bahwa berdasarkan hasil konvensi penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus telah disepakati secara konsensus untuk ditetapkan suatu Standar Kompetensi Kerja Khusus oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus di Bidang Jasa Konstruksi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa

- Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
  7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
  8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS TENAGA KERJA DI BIDANG JASA KONSTRUKSI.**

**KESATU : Menetapkan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKK Khusus) Tenaga Kerja di Bidang Jasa Konstruksi klasifikasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai standar bagi setiap tenaga kerja konstruksi yang akan ditempatkan pada jabatan terampil dan keahlian dalam kegiatan usaha jasa konstruksi.**

**KEDUA : SKK Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan:**

- a. penyusunan Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi;
- b. penyusunan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi;

**dan**



- c. pengujian dalam rangka sertifikasi kompetensi yang dipersyaratkan untuk menduduki jabatan kerja yang relevan.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, ketentuan Lembaga Sertifikasi Profesi yang berkaitan dengan Sertifikasi Tenaga Kerja di Bidang Jasa Konstruksi dan peraturan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Menteri Ketenagakerjaan;
3. Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP);
4. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2022



DIREKTUR JENDERAL  
BINA KONSTRUKSI,

YUDHA MEDIAWAN  
NIP. 196610211992031003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BINA KONSTRUKSI  
NOMOR: 38 /KPTS/DK/2022  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI  
KERJA KHUSUS DI BIDANG JASA  
KONSTRUKSI

**LAMPIRAN DAFTAR STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS  
DI BIDANG JASA KONSTRUKSI**

No	Jabatan Kerja
1	Pengawas Tukang Cat Bangunan
2	Mandor Konstruksi
3	Pelaksana Madya Perawatan Bangunan Gedung
4	Pelaksana Terowongan
5	Pelaksana Bendungan
6	Teknisi Pengerukan
7	Mekanik Tower Crane
8	Operator <i>Bulldozer</i>
9	Operator <i>Motor Grader</i>
10	Operator <i>Wheel Loader</i>
11	Operator <i>Tower Crane</i>
12	Operator Pemecah Batu
13	Concrete Paver Operator (Operator Mesin Penghampar Beton Semen)
14	Operator <i>Cold Milling Machine</i>
15	Operator Batching Plant
16	Juru Hitung Kuantitas
17	Juru Gambar Arsitektur



DIREKTUR JENDERAL  
BINA KONSTRUKSI,

YUDHA MEDIAWAN

NIP-196610211992031003

LAMPIRAN  
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 38/KPTS/Dk/2022 TAHUN 2022  
TENTANG STANDAR KOMPETENSI KERJA  
KHUSUS BIDANG JASA KONSTRUKSI  
(REGISTRASI NOMOR 2 / 3249 / LP.00.00 / XI  
/ 2022 PADA JABATAN KERJA PELAKSANA  
BENDUNGAN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Sertifikat kompetensi kerja merupakan tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja, diperjelas lagi dengan Peraturan Pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional yaitu:

1. Pasal 3 huruf (b) menyatakan bahwa prinsip dasar pelatihan kerja adalah, berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 menyatakan bahwa ayat (1) program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, standar internasional, dan/atau standar khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan, dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar, yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini

harus memiliki ekuivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara Internasional.

Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas menyebut tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 (tiga) aspek kompetensi yang terdiri dari aspek pengetahuan (*domain cognitive* atau *knowledge*), aspek kemampuan (*domain psychomotorik* atau *skill*) dan aspek sikap kerja (*domain affective* atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi, apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai dengan volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai dengan standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara jelas, lugas, dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing. Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyusun tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha

dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.

2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement – MRA*).
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar di bidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsensus dan pemberlakuan secara nasional.

#### B. Penggunaan SKK Khusus

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
  - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
  - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
  - a. Membantu dalam rekrutmen.
  - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
  - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
  - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
  - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
  - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

#### C. Tim Perumus SKK Khusus

Susunan Tim Perumus SKK Khusus Sektor Jasa Konstruksi Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Tahun Anggaran 2022 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor 06/KPTS/Dk/2022, tanggal 16 September 2022 tentang Pembentukan Tim Perumus Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKK Khusus) Sektor Jasa Konstruksi Jabatan Kerja Pelaksana Bendungan, sebagai berikut:

Tabel 1. Susunan Tim Perumus SKK Khusus Pelaksana Bendungan

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
<b>A. PENANGGUNG JAWAB</b>			
1.	Riky Aditya Nazir, S.T., M.T.	Kepala Subdirektorat Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi	Ketua
<b>B. TIM PERUMUS/PENYUSUN</b>			
1.	Ir. Ruslan Rivai, M.M	GATENSI	Ketua
2.	Dr. Iris Mahani, S.T., M.T.	ITB	Anggota
3.	Ir. Dianoc Rica	Praktisi Jasa Konstruksi	Anggota
4.	Wahyu Muhari, ST.	Kementerian PUPR	Anggota
5.	Muhammad Ghazally	Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota

#### D. Tim Verifikasi SKK Khusus

Susunan Tim Verifikasi SKK Khusus Sektor Jasa Konstruksi Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Tahun Anggaran 2022 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor 06/KPTS/Dk/2022, tanggal 16 September 2022 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKK Khusus) Sektor Jasa Konstruksi Jabatan Kerja Pelaksana Bendungan, sebagai berikut:

Tabel 2. Susunan Tim Verifikasi SKK Khusus Pelaksana Bendungan



NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. Dedy Natrifahrizal Dedisky Nazaroeddin, S.E., M.Si	Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Ketua
2.	Muchtar Aziz, S.T., M.Si.	Direktur Bina Standarisasi Kompetensi dan Program Program Pelatihan	Anggota
3.	Ir. Insannul Kamil, M.Eng., Ph.D., IPM.	Kamar Dagang dan Industri (KADIN Indonesia)	Anggota
4.	Ir. Desiderius Viby Indrayana, S.T., M.M., M.T., IPU., ASEAN Eng.	Kamar Dagang dan Industri (KADIN Indonesia)	Anggota
5	Prof. Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono, MT., IPU., ASEAN.Eng.	UGM	Anggota

BAB II  
STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS

A. Daftar Unit Kompetensi

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	F.42PLB11.001.01	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
2.	F.42PLB11.002.01	Melaksanakan Komunikasi Dengan Pihak Terkait
3.	F.42PLB11.003.01	Mengidentifikasi Gambar Pelaksanaan, Rencana Kerja Dan Syarat (RKS), Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Dan Jadwal Pelaksanaan Proyek
4.	F.42PLB11.004.01	Membuat Rencana Kerja Mingguan, Berdasarkan Jadwal Pelaksanaan Proyek
5.	F.42PLB11.005.01	Melaksanakan Persiapan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi
6.	F.42PLB11.006.01	Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Bendungan Sesuai Gambar Pelaksanaan, Rencana Kerja Dan Syarat (RKS), Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Dan Jadwal Pelaksanaan Proyek
7.	F.42PLB11.007.01	Membuat Laporan Harian
8.	F.42PLB11.008.01	Memantau Hasil Pekerjaan

B. Uraian Unit Kompetensi

**KODE UNIT : F.42PLB11.001.01**

**JUDUL UNIT : Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan dan menerapkan ketentuan keselamatan konstruksi pada ruang lingkup pekerjaan rangka baja panel darurat.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan penerapan keselamatan konstruksi di tempat kerja	1.1 Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang (IBPRP) diinterpretasikan berdasarkan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) sesuai dengan kondisi lapangan pekerjaan. 1.2 Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pelindung Kerja (APK) dipilih sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Kelaikan peralatan APD dan APK diperiksa berdasarkan standar.
2. Melaksanakan ketentuan keselamatan konstruksi sesuai lingkup kerja	2.1 Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang (IBPRP) diterapkan di lingkup kerja berdasarkan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK). 2.2 APD dan APK digunakan sesuai dengan kebutuhan.

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja baik secara individu dan/atau berkelompok, pada lingkungan pekerjaan bidang konstruksi.

1.2 Unit kompetensi ini berlaku dan diterapkan sebagai acuan dalam melakukan pekerjaan persiapan dan menerapkan sistem manajemen keselamatan konstruksi pada lingkup pekerjaan bidang konstruksi.

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 2. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang (IBPRP) berdasarkan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) sesuai dengan kondisi lapangan pekerjaan

3.1.2 Jenis, kegunaan dan penggunaan APD dan APK

3.1.3 Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

#### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Memilih APD dan APK yang digunakan

3.2.2 Memeriksa kondisi APD dan APK

### 4. Aspek kritis

4.1 Ketelitian dalam menginterpretasikan IBPRP berdasarkan RKK sesuai dengan kondisi lapangan pekerjaan

4.2 Ketelitian dalam menginterpretasikan Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang (IBPRP) berdasarkan Rencana

Keselamatan Konstruksi (RKK) sesuaidengan kondisi lapangan pekerjaan.

**KODE UNIT : F.42PLB11.002.01**

**JUDUL UNIT : Melaksanakan Komunikasi Dengan Pihak Terkait**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menginterpretasi dan mengomunikasikan data/informasi serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menginterpretasikan data dan informasi yang diterima terkait dengan pekerjaan	1.1 Data dan informasi diidentifikasi berdasarkan sumber data sesuai dengan peraturan. 1.2 Data dan informasi dibuat dalam bentuk daftar simak ( <i>check list</i> ) sesuai dengan prosedur. 1.3 Daftar simak data dan informasi diperiksa kesesuaiannya dengan berdasarkan kondisi lapangan.
2. Mengomunikasikan data dan informasi kepada pihak terkait	2.1 Daftar simak data dan informasi dijelaskan kepada pihak terkait sesuai dengan prosedur. 2.2 Masukan ide atau pendapat tentang pelaksanaan komunikasi dievaluasi sebagai bahan perbaikan sesuai standar. 2.3 Komunikasi dilaksanakan sesuai dengan jadwal pekerjaan.
3. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait	3.1 Rencana koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait disusun sesuai dengan jadwal pekerjaan. 3.2 Koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait dilakukan sesuai dengan jadwal pekerjaan. 3.3 Hasil koordinasi pelaksanaan pekerjaan dievaluasi sesuai dengan rencana semula. 3.4 Hasil koordinasi pelaksanaan yang telah dievaluasi disimpan sebagai <i>database</i> pekerjaan selanjutnya.

**BATASAN VARIABEL**



## 1 Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja baik secara individu dan/atau berkelompok, pada lingkungan pekerjaan bidang konstruksi.

1.2 Unit kompetensi ini berlaku dan diterapkan sebagai acuan dalam melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait pada lingkup pekerjaan bidang konstruksi.

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 2. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan komunikasi dengan pihak terkait.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Sumber data/informasi

3.1.2 Jenis data/informasi

3.1.3 Jenis media komunikasi

3.1.4 Metode komunikasi

3.1.5 Prosedur koordinasi

#### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengidentifikasi sumber data/informasi

3.2.2 Menentukan metode komunikasi

- 3.2.3 Memilih media komunikasi
- 3.2.4 Menyusun rencana koordinasi
- 3.2.5 Melakukan koordinasi

4. Aspek kritis

- 4.1 Kemampuan dalam melaksanakan komunikasi sesuai dengan jadwal pekerjaan
- 4.2 Ketelitian dalam membuat data dan informasi dalam bentuk daftar simak (*check list*) sesuai dengan prosedur

**KODE UNIT : F.42PLB11.003.01**

**JUDUL UNIT : Mengidentifikasi Gambar Pelaksanaan, Rencana Kerja Dan Syarat (RKS), Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Dan Jadwal Pelaksanaan Proyek.**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam Menyiapkan dokumen teknis, pelaksanaan konstruksi yang diperlukan, Menginterpretasikan dokumen pelaksanaan konstruksi dan Menerapkan pedoman teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan dokumen teknis, pelaksanaan konstruksi yang diperlukan	1.1 Dokumen teknis yang diperlukan diinventarisir sesuai dengan prosedur. 1.2 Dokumen teknis diidentifikasi kelengkapannya sesuai dengan prosedur.
2. Menginterpretasikan dokumen pelaksanaan konstruksi	2.1 Gambar pelaksanaan dan spesifikasi teknis diinterpretasikan sesuai dengan prosedur. 2.2 Gambar pelaksanaan dan informasi yang tertuang dalam spesifikasi teknis diinterpretasikan sesuai dengan kondisi lapangan. 2.3 Gambar pelaksanaan dan informasi yang tertuang dalam spesifikasi teknis diidentifikasi berdasarkan hasil yang telah diinterpretasikan. 2.4 Metode pelaksanaan dan cara penerapannya serta jadwal pelaksanaan diinterpretasikan berdasarkan dengan kondisi lapangan.
3. Menerapkan pedoman teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	3.1 Pencegahan kecelakaan dan perlindungan kesehatan tenaga kerja diterapkan sesuai peraturan. 3.2 Pertemuan dengan tim pengawas keselamatan konstruksi diikuti secara rutin berdasarkan ketentuan.

**BATASAN VARIABEL**

## 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja baik secara individu dan/atau berkelompok, pada lingkungan pekerjaan bidang konstruksi
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku dan diterapkan sebagai acuan dalam mengidentifikasi gambar pelaksanaan, Rencana Kerja Dan Syarat (RKS), Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Dan Jadwal Pelaksanaan Proyek

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 2. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan memahami gambar pelaksanaan, spesifikasi teknik, rencana mutu, metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, K3, RKL dan RPL.
- 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2.3 Tempat Uji Kompetensi (TUK) meliputi TUK tempat kerja, TUK mandiri dan TUK sewaktu yang memenuhi ketentuan.

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pemahaman dalam menginterpretasikan gambar pelaksanaan, spesifikasi teknik dan metode pelaksanaan dilapangan
- 3.1.2 Pemahaman dalam menerapkan *Schedule*, mutu dan uraian pekerjaan

3.1.3 Pemahaman dalam menerapkan peraturan perundangan terkait SMK

### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan gambar pelaksanaan dan spesifikasi teknik dan metode pelaksanaan dilapangan

3.2.2 Menerapkan peraturan perundangan yang ada dalam dokumen SMK

## 4. Aspek kritis

4.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi gambar pelaksanaan dan informasi yang tertuang dalam spesifikasi teknis berdasarkan hasil yang telah diinterpretasikan

**KODE UNIT : F.42PLB11.004.01**

**JUDUL UNIT : Membuat Program Mingguan Berdasarkan Jadwal Pelaksanaan Proyek**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam Melakukan survei lokasi pekerjaan meliputi *quarry, borrow area*, jalan masuk, jalan kerja, lingkungan kerja dan sosial budaya dengan pihak terkait, Menghitung rencana kebutuhan material, tenaga kerja dan peralatan dalam kurun waktu satu minggu, Membuat rencana kerja pelaksanaan konstruksi dalam kurun waktu satu minggu serta Menyiapkan formulir- formulir laporan dan hari kerja.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melakukan survei lokasi pekerjaan meliputi <i>quarry, borrow area</i> , jalan masuk, jalan kerja, lingkungan kerja dan sosial budaya dengan pihak terkait	1.1 Kondisi topografi lapangan diobservasi berdasarkan gambar pelaksanaan. 1.2 Jalan-jalan yang berada dilokasi proyek dibuat sebagai jalan masuk atau jalan kerja sesuai dengan prosedur. 1.3 Kondisi sosial budaya masyarakat setempat perlu diobservasi sesuai adaptasi adat istiadat, kebiasaan setempat.
2. Menghitung rencana kebutuhan material, tenaga kerja dan peralatan dalam kurun waktu satu minggu	2.1 Rencana kebutuhan material dihitung untuk masing-masing <i>item</i> pekerjaan sesuai <i>Bill of Quantity</i> (BOQ). 2.2 Kebutuhan tenaga kerja dihitung untuk masing <i>item</i> pekerjaan sesuai <i>Bill of Quantity</i> (BOQ). 2.3 Kebutuhan peralatan dihitung untuk masing-masing <i>item</i> pekerjaan sesuai <i>Bill of Quantity</i> (BOQ).
3. Membuat rencana kerja pelaksanaan konstruksi dalam kurun waktu satu minggu	3.1 Jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan diinventarisasi berdasarkan Bill Of Quantity (BOQ) untuk membuat rencana kerja mingguan. 3.2 Data cuaca dari instansi berwenang serta informasi dari masyarakat



ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	setempat ditelaah sesuai dengan prosedur. 3.3 Rencana kerja mingguan disusun berdasarkan data target volume, waktu serta hari kerja sesuai dengan prosedur.
4. Menyiapkan formulir-formulir laporan dan hari kerja	4.1 Formulir laporan <i>internal</i> disiapkan sesuai dengan kontrak. 4.2 Formulir <i>request</i> kerja dilaporkan kepada direksi sesuai dengan prosedur.

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja baik secara individu dan/atau berkelompok, pada lingkungan pekerjaan bidang konstruksi.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku dan diterapkan sebagai acuan dalam membuat program mingguan berdasarkan jadwal pelaksanaan proyek.

### PANDUAN PENILAIAN

#### 2. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat program mingguan berdasarkan jadwal pelaksanaan proyek.
- 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2.3 Tempat Uji Kompetensi (TUK) meliputi TUK tempat kerja, TUK

mandiri dan TUK sewaktu yang memenuhi ketentuan.

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami peta topo grafi dan Gambar pelaksanaan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membuat rencana kerja

3.2.2 Membuat rencana kebutuhan bahan/material, peralatan dan tenaga kerja

4. Aspek kritis

4.1 Ketelitian dalam menghitung rencana kebutuhan material untuk masing-masing *item* pekerjaan sesuai *Bill of Quantity* (BOQ)

**KODE UNIT : F.42PLB11.005.01**

**JUDUL UNIT : Melaksanakan Persiapan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam Memberi pengarahan dan petunjuk kepada para mandor dan subkontraktor, Mengajukan mobilisasi tenaga kerja, peralatan dan pengadaan material sesuai rencana kebutuhan serta Memeriksa kegiatan lapangan dalam rangka persiapan pelaksanaan pekerjaan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Memberi pengarahan dan petunjuk kepada para mandor dan subkontraktor	1.1 Tata tertib pelaksanaan, jadwal pelaksanaan serta metode pelaksanaan dijelaskan kepada pihak terkait sesuai dengan prosedur. 1.2 Formulir pelaporan dan mekanisme pelaporan dijelaskan kepada pihak terkait sesuai dengan prosedur. 1.3 Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) diinformasikan kepada pihak terkait sesuai prosedur.
2. Mengajukan mobilisasi tenaga kerja, peralatan dan pengadaan material sesuai rencana kebutuhan	2.1 Permintaan pengadaan material diajukan sesuai rencana kebutuhan pekerjaan. 2.2 Permintaan mobilisasi tenaga kerja diajukan sesuai rencana kebutuhan pekerjaan. 2.3 Permintaan untuk mobilisasi peralatan diajukan sesuai rencana kebutuhan pekerjaan. 2.4 Permintaan untuk pengadaan perlengkapan K3 diajukan sesuai rencana kebutuhan pekerjaan.
3. Memeriksa kegiatan lapangan dalam rangka persiapan pelaksanaan pekerjaan	3.1 Titik tetap (B.M) dan titik bantu <del>perlu</del> diperiksa kembali untuk mengetahui terjadinya perubahan posisi sesuai dengan prosedur. 3.2 <i>Bouwplank</i> yang telah dibuat oleh para mandor dan subkontraktor diperiksa kembali sebelum kegiatan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>konstruksi dimulai sesuai dengan prosedur.</p> <p>3.3 Pelaksanaan pengukuran dilakukan sesuai dengan prosedur.</p> <p>3.4 Keberadaan material, tenaga kerja, peralatan, serta perlengkapan K3 diperiksa kembali sebelum pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan prosedur.</p>

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja baik secara individu dan/atau berkelompok, pada lingkungan pekerjaan bidang konstruksi
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku dan diterapkan sebagai acuan dalam melaksanakan persiapan pekerjaan pelaksanaan konstruksi

**PANDUAN PENILAIAN**

2. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pekerjaan persiapan pelaksanaan konstruksi.
- 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2.3 Tempat Uji Kompetensi (TUK) meliputi TUK tempat kerja, TUK mandiri dan TUK sewaktu yang memenuhi ketentuan.

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Pemahaman tentang gambar kerja, spesifikasi, perencanaan kebutuhan bahan, peralatan dan tenaga kerja
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Membagi tugas-tugas dan memonitor pelaksanaannya
    - 3.2.2 Penyampaian pengarahan dan penjelasan
  
4. Aspek kritis
  - 4.1 Ketelitian dalam memeriksa keberadaan material, tenaga kerja, peralatan, serta perlengkapan K3 kembali sebelum pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan prosedur

**KODE UNIT : F.42PLB11.006.01**

**JUDUL UNIT : Melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai Gambar Pelaksanaan, Spesifikasi Teknis, Metode Pelaksanaan, Prosedur Mutu dan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam Menyiapkan ijin mulai pelaksanaan konstruksi untuk tiap-tiap komponen pekerjaan, Melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk setiap komponen pekerjaan, Menerapkan *Quality Assurance* Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Memeriksa hasil pekerjaan secara berkelanjutan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan izin mulai pelaksanaan konstruksi untuk tiap-tiap komponen pekerjaan	1.1 Izin memulai pelaksanaan pekerjaan diajukan kepada atasan sesuai dengan prosedur. 1.2 Kelengkapan/ kecukupan bahan, tenaga dan peralatan diperiksa sesuai dengan ketentuan. 1.3 Sebelum kegiatan konstruksi dimulai, dimensi dan posisi bangunan diperiksa sesuai dengan prosedur.
2. Melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk setiap komponen pekerjaan	2.1 Pelaksanaan pekerjaan dilakukan berdasarkan instruksi kerja yang telah ditentukan. 2.2 Realisasi Penggunaan tenaga kerja dan peralatan diperiksa berdasarkan rencana kerja. 2.3 Hasil pelaksanaan pekerjaan diperiksa berdasarkan standar mutu yang telah ditentukan. 2.4 Kemajuan hasil pelaksanaan pekerjaan diperiksa berdasarkan jadwal yang telah ditentukan.
3. Menerapkan <i>Quality Assurance</i> Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	3.1 Prosedur kerja diterapkan berdasarkan standar Rencana Mutu Kontrak. 3.2 Prosedur kerja diterapkan berdasarkan Rencana Keselamatan Konstruksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Memeriksa hasil pekerjaan secara berkelanjutan	4.1 Sampel hasil pelaksanaan pekerjaan yang akan dites di laboratorium diambil sesuai Rencana Kerja dan Syarat. 4.2 Mutu dan produktivitas kerja pelaksanaan pekerjaan diperiksa sesuai dengan prosedur.

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja baik secara individu dan/atau berkelompok, pada lingkungan pekerjaan bidang konstruksi.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku dan diterapkan sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai gambar pelaksanaan, spesifikasi teknis, metode pelaksanaan, prosedur mutu dan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).

**PANDUAN PENILAIAN**

2. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai gambar pelaksanaan, spesifikasi teknis, metode pelaksanaan, prosedur mutu, K3, RKL, dan RPL.
- 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2.3 Tempat Uji Kompetensi (TUK) meliputi TUK tempat kerja, TUK

mandiri dan TUK sewaktu yang memenuhi ketentuan.

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Pemahaman tentang spesifikasi teknik dan metode pelaksanaan konstruksi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengelola data dan dokumen serta menjelaskan metode kerja terkait pelaksanaan pekerjaan

4. Aspek kritis

4.1 Kemampuan dalam melakukan Pelaksanaan pekerjaan berdasarkan instruksi kerja yang telah ditentukan

4.2 Ketelitian dalam memeriksa mutu dan produktivitas kerja pelaksanaan pekerjaan diperiksa sesuai dengan prosedur



**KODE UNIT : F.42PLB11.007.01**

**JUDUL UNIT : Membuat Laporan Harian**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam Melakukan pengukuran hasil pelaksanaan pekerjaan dengan bagian terkait, Membuat laporan harian serta Membuat dokumentasi visual pelaksanaan pekerjaan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melakukan pengukuran hasil pelaksanaan pekerjaan dengan bagian terkait	1.1 Kemajuan pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan, diukur untuk membuat gambar potongan sesuai rencana pekerjaan. 1.2 Hasil pengukuran diplot pada gambar sket berdasarkan ketentuan. 1.3 Hasil pengukuran dibuat berita acara kemajuan pekerjaan yang dilampiri gambar sket atau gambar pendukung sesuai dengan prosedur.
2. Membuat laporan harian	2.1 Aktifitas di lapangan, sumber daya, cuaca dan permasalahan/kejadian yang timbul pada hari tersebut dicatat dalam buku harian sesuai dengan prosedur. 2.2 Hasil catatan buku harian tersebut dibuat laporan harian untuk bahan laporan mingguan sesuai dengan prosedur.
3. Membuat dokumentasi visual pelaksanaan pekerjaan	3.1 Situasi/posisi, kondisi lapangan pada awal kegiatan dibuat dokumentasinya berdasarkan dokumen MC 0. 3.2 Kondisi selama pelaksanaan pekerjaan dibuat dokumentasinya berdasarkan dokumen kemajuan hasil pelaksanaan pekerjaan.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja baik secara individu dan/atau berkelompok, pada lingkungan pekerjaan bidang konstruksi.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku dan diterapkan sebagai acuan dalam membuat laporan harian.

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 2. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat laporan harian.
- 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2.3 Tempat Uji Kompetensi (TUK) meliputi TUK tempat kerja, TUK mandiri dan TUK sewaktu yang memenuhi ketentuan.

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pemahaman tentang pengukuran dan perhitungan volume
- 3.1.2 Pemahaman tentang spesifikasi teknik
- 3.1.3 Pemahaman tentang tata cara pembuatan berita acara

#### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Membuat laporan dan dokumentasi

### 4. Aspek kritis

4.1 Ketelitian dalam membuat hasil pengukuran berita acara kemajuan pekerjaan yang dilampiri gambar sket atau gambar pendukung sesuai dengan prosedur

**KODE UNIT : F.42PLB11.008.01**

**JUDUL UNIT : Memantau Hasil Pekerjaan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam Mengidentifikasi hasil pekerjaan yang tidak sesuai target volume, mutu dan waktu, Mengidentifikasi permasalahan yang timbul di lapangan, Memantau implementasi rencana kerja mingguan serta Melakukan penilaian terhadap hasil kerja mandor dan subkontraktor.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi hasil pekerjaan yang tidak sesuai target volume, mutu dan waktu	1.1 Volume, mutu dan waktu diidentifikasi berdasarkan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan. 1.2 Target volume, mutu dan waktu dibandingkan berdasarkan hasil identifikasi pekerjaan yang telah dilaksanakan. 1.3 Metode kerja diidentifikasi sesuai dengan prosedur.
2. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul di lapangan	2.1 Kinerja tenaga kerja, mandor dan subkontraktor diidentifikasi berdasarkan target yang diharapkan. 2.2 Peralatan yang dipergunakan diidentifikasi berdasarkan rencana kebutuhan alat. 2.3 Dampak permasalahan pelaksanaan pekerjaan diidentifikasi untuk dilaporkan ke atasan sesuai dengan prosedur.
3. Memantau implementasi rencana kerja mingguan	3.1 Hasil kerja mingguan ditinjau sesuai dengan rencana kerja. 3.2 Para mandor dan subkontraktor diarahkan berdasarkan rencana kerja.
4. Melakukan penilaian terhadap hasil kerja mandor dan subkontraktor	4.1 Hasil kerja para mandor dan subkontraktor diinventarisir berdasarkan prestasi, ide-ide, kerja sama, ketaatan, selama melaksanakan pekerjaan. 4.2 Pada akhir pekerjaan dibuat laporan kepada atasan sesuai dengan prosedur.

**BATASAN VARIABEL**

## 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja baik secara individu dan/atau berkelompok, pada lingkungan pekerjaan bidang konstruksi
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku dan diterapkan sebagai acuan dalam memantau hasil pekerjaan

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 2. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan memantau dan mengevaluasi hasil pekerjaan.
- 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2.3 Tempat Uji Kompetensi (TUK) meliputi TUK tempat kerja, TUK mandiri dan TUK sewaktu yang memenuhi ketentuan.

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pemahaman tentang spesifikasi teknis, gambar kerja dan jadwal pelaksanaan

#### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengkoordinir, mengatur dan menggerakkan sumber daya yang tersedia dilapangan

### 4. Aspek kritis

4.1 Kemampuan dalam mengidentifikasi peralatan yang dipergunakan berdasarkan rencana kebutuhan alat